

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi pedoman dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik atau ekonomi. Konsep negara hukum, atau "the rule of law," mengidealkan hukum sebagai sistem yang adil dan fungsional. Dalam konteks ini, hukum dikembangkan melalui suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan yang tertib, serta budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan berbangsa. Salah satu upaya untuk memastikan tegaknya hukum adalah melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga utama konstitusi (Asshiddiqie & Pengantar, n.d.).

Sebagai negara demokrasi yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 Indonesia menjamin kedaulatan di tangan rakyat. Pemilu menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi, dengan proses yang adil dan transparan sebagai syarat mutlak untuk menjamin legitimasi pemerintahan. Dalam hal ini, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi kunci utama.

Mekanisme pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu

merupakan kebutuhan yang tumbuh seiring pengalaman pahit dalam sejarah pemilu Indonesia. Secara historis, fungsi penegakan kode etik ini awalnya tidak terlembaga secara independen. DKPP secara resmi dibentuk pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagai respons terhadap tuntutan integritas penyelenggaraan pemilu. Pembentukan ini merupakan upaya negara untuk melengkapi struktur penyelenggara Pemilu dengan entitas yang berfokus tunggal pada dimensi etika, memisahkan secara tegas fungsi teknis (KPU), fungsi pengawasan (Bawaslu), dan fungsi peradilan etik (DKPP).

Secara struktural dan hierarkis, DKPP merupakan lembaga tunggal yang berkedudukan di tingkat pusat (Jakarta) dan wewenangnya bersifat nasional. DKPP tidak memiliki struktur perwakilan permanen di daerah setingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian, dalam menjalankan wewenang pemeriksaan dan persidangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik di daerah, DKPP bekerja dengan membentuk Majelis Pemeriksaan Daerah (MPD) yang bersifat ad hoc. MPD ini melibatkan unsur KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi. Model struktural ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama terkait dengan koordinasi, dukungan administratif, serta persepsi independensi di lapangan. Hal ini menjadi titik krusial dalam meninjau efektivitas DKPP di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP memiliki peran strategis dalam menegakkan kode etik penyelenggara

pemilu untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.

Pembentukan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. DKPP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam konteks hukum dan etika pemilu (Shadli, 2023). Sebagai lembaga quasi peradilan etik, DKPP memiliki kekuatan hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, yang sejalan dengan pandangan Harmoko tentang pentingnya pengawasan etik dalam menjaga keadilan pemilu (Harmoko, 2021).

Pentingnya kode etik sebagai pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu tidak dapat diabaikan. Dengan adanya kode etik yang jelas dan tegas, penyelenggara pemilu diharapkan dapat bertindak secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak kontestan pemilu dan masyarakat dapat diminimalisir (Prabowo, 2023; Sulistiyono, 2021). Namun DKPP menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya, terutama mengingat kompleksitas situasi politik dan sosial di Indonesia yang sering kali memengaruhi proses pemilu (Andiraharja, 2020; Lutviandany et al., 2021). Keterbatasan dalam pemahaman dan pelatihan mengenai kode etik, serta kurangnya pengawasan yang efektif, menjadi kendala utama dalam penegakan kode etik (Sumarni, 2023;

Yulianto, 2024).

Hubungan antara DKPP, KPU, dan Bawaslu juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi. KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, Bawaslu mengawasi jalannya pemilu, dan DKPP menegakkan kode etik. Sinergi antara ketiga lembaga ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Pendidikan demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kode etik dan integritas pemilu (Novianti, 2023; Prabowo, 2023).

Urgensi legal standing dan wewenang DKPP dalam proses penyelenggaraan pemilu juga tidak dapat dipandang sebelah mata. DKPP harus memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang terjadi. Hal ini penting agar DKPP dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan memberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik (Andiraharja, 2020; Imawan, 2021). Dengan demikian, DKPP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak hukum yang independen dan profesional dalam menjaga integritas pemilu (Yoteni, 2023).

Dalam konteks ini, pendidikan demokrasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyelenggara pemilu mengenai pentingnya kode etik. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, diharapkan pemahaman tentang kode etik dapat

ditingkatkan, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir (Novianti, 2023; Prabowo, 2023). Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu juga perlu didorong, agar masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga kualitas dan integritas pemilu (Esfandiari & Cholidah, 2021; Rizal, 2023).

Secara keseluruhan, kedudukan dan wewenang DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, diharapkan DKPP dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga pemilu di Indonesia dapat berlangsung secara adil dan transparan, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat (Nurohman, 2024; Pancane, 2024). Dan dalam tugas akhir ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan kedudukan dan wewenang DKPP terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilu berdasarkan UU No. 07 Tahun 2017.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum DKPP sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 07 tahun 2017?
2. Bagaimana tugas dan wewenang DKPP sebagai penyelenggara pemilu?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi DKPP dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017.
2. Mengkaji tugas dan wewenang DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menganalisis tantangan dan hambatan DKPP dalam mengatasi pelanggaran kode etik dalam penegakkan penyelenggara pemilu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur dan pengetahuan terkait kedudukan dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini menjadi referensi tambahan dalam pengembangan teori atau konsep mengenai pengawasan etika dan hubungan antar-lembaga dalam sistem demokrasi berbasis hukum.

Kontribusi teoritis lainnya mencakup pengembangan perspektif baru tentang bagaimana lembaga quasi-peradilan seperti DKPP dapat berperan sebagai penjaga integritas etika dalam sistem

hukum modern. Penelitian ini memperjelas hubungan antara hukum, etika dalam konteks demokrasi di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada DKPP, KPU, dan Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas mereka dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu. Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Sebagai contoh penerapan konkret, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan modul pelatihan etika bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang profesionalisme dan integritas. Dengan implementasi temuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam konteks penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk memahami fenomena ini, penelitian memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan

mengacu pada beberapa teori, termasuk teori negara hukum menurut *Rechtstaat*, teori negara hukum menurut *Rule of Law*, teori negara hukum implementasi Pancasila, teori demokrasi, dan teori pengawasan. Setiap teori ini memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam menjelaskan peran DKPP dalam konteks pemilu.

Teori negara hukum menurut *Rechtstaat* menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti bahwa DKPP harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh DKPP harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak individu dan masyarakat dalam proses pemilu, yang menjadi salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan (Nurfadilla & Nurdin, 2024).

Selanjutnya, teori negara hukum menurut *Rule of Law* menekankan pada supremasi hukum, di mana hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada semua individu, termasuk penyelenggara pemilu (Hasibuan, 2023). Dalam hal ini DKPP berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua penyelenggara pemilu mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Teori ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga

negara, termasuk DKPP. Oleh karena itu, DKPP harus mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai setiap keputusan yang diambil, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima keputusan tersebut.

Teori negara Hukum Pancasila menjadi landasan penting dalam kerangka pemikiran ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dalam konteks pemilu, DKPP harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, di mana semua kontestan pemilu diperlakukan secara adil dan setara. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi. DKPP dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilu (Warsyena & Wibisono, 2021).

Teori demokrasi sangat relevan dalam memahami kedudukan dan wewenang DKPP. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum. DKPP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua penyelenggara pemilu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, DKPP harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dan menjaga integritas pemilu. DKPP berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia dengan memberikan sanksi tegas terhadap

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Teori pengawasan menjadi aspek penting dalam kerangka pemikiran ini. Pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemilu diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dapat merugikan kontestan pemilu dan masyarakat. DKPP memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan berintegritas. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh DKPP, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu, sehingga tercipta akuntabilitas yang lebih tinggi.

Kedudukan DKPP dalam konteks negara hukum dan demokrasi mengharuskan adanya regulasi yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawabnya. UU No. 07 Tahun 2017 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu memberikan kerangka kerja yang jelas bagi DKPP dalam menjalankan tugasnya. Namun, tantangan yang dihadapi DKPP sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan dukungan dari penyelenggara pemilu serta masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi DKPP untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kode etik dan peranannya dalam menjaga integritas pemilu (Khairunnisa, 2024).

Kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa kedudukan dan wewenang DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum, demokrasi, dan pengawasan. Ketiga

teori ini saling berinteraksi dan membentuk dasar bagi pemahaman yang komprehensif mengenai peran DKPP dalam menjaga integritas pemilu. Dengan memahami hubungan antara teori-teori ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemahaman mengenai kedudukan dan wewenang DKPP dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kerangka berpikir ini dirancang untuk memberikan landasan teoretis yang kuat dalam menjawab pertanyaan penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis karena bertujuan untuk menggambarkan kedudukan dan wewenang DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan dasar hukum, fungsi, dan peran DKPP, sementara pendekatan analitis mengkaji implementasi kewenangannya dalam praktik, termasuk efektivitas dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini menghubungkan norma hukum dengan realitas di lapangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran DKPP dalam sistem pemilihan di Indonesia

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif-**

empiris. Pendekatan **yuridis normatif** diaplikasikan untuk menganalisis hukum sebagai sistem norma, dengan mengkaji regulasi, prinsip, dan mekanisme legal DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan terkait. Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*) terkait kedudukan dan wewenang DKPP. Pendekatan **yuridis empiris** diterapkan untuk mengkaji implementasi hukum dalam realitas (*das sein*). Ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber guna menggali perspektif langsung mengenai pelaksanaan penegakan kode etik oleh DKPP, termasuk tantangan praktis yang dihadapi, seperti dalam kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Sinergi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis holistik antara dimensi legal-formal dan praktik lapangan dalam menjaga integritas pemilu.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memahami kedudukan dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam konteks penegakan kode etik berdasarkan Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017. Berikut tahapan yang akan dilakukan:

a. Tahap Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat

hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer UU No. 07 Tahun 2017
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Berbagai data atau tulisan pakar hukum tata negara yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang diantara lain terdiri dari bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara artikel, majalah, dan buku.

b. Tahap Penelitian Lapangan

- 1) Pengambilan data primer
- 2) Melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten, seperti akademisi, praktisi hukum, dan penyelenggara pemilu.
- 3) Pengumpulan data sekunder dari laporan resmi, jurnal ilmiah, serta publikasi yang relevan.
- 4) Penelitian dalam bentuk skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Memilah – Memilih

- 1) Mengumpulkan dan menyaring berbagai sumber

hukum yang relevan, seperti UU No. 7 Tahun 2017, peraturan DKPP, putusan DKPP, serta literatur terkait.

- 2) Memilah dokumen yang secara langsung berkaitan dengan kedudukan dan wewenang DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

b. Log Book

- 1) Mencatat hasil pengamatan dan analisis terhadap putusan- putusan DKPP yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- 2) Mendokumentasikan perkembangan regulasi, kebijakan, serta dinamika pelaksanaan tugas DKPP berdasarkan data empiris.

c. Wawancara

Melakukan wawancara dengan anggota DKPP, akademisi, praktisi hukum, dan pihak terkait untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai implementasi kewenangan DKPP.

- 1) Menggali informasi tentang efektivitas, tantangan, serta rekomendasi perbaikan dalam mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku
- b. Alat Tulis
- c. Alat Perekam
- d. Alat Dokumentasi
- e. Daftar Pertanyaan

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif secara yuridis untuk memahami kedudukan dan wewenang DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yakni memilah data dari penelitian kepustakaan dan lapangan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU No. 7 Tahun 2017, guna menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip pemilu yang berintegritas.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis yuridis empiris dengan mengkaji hasil wawancara, putusan DKPP, serta praktik penyelenggaraan pemilu untuk menilai efektivitas dan tantangan dalam implementasi kewenangan DKPP. Terakhir, kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis normatif dan empiris, yang mencakup evaluasi terhadap peran DKPP serta rekomendasi perbaikan dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Jl. Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153.

b. Penelitian Lapangan

- 1) KPU Kota Bandung Jl. Soekarno-Hatta No.260 Bandung
- 2) Bawaslu Kota Bandung Jl. Tanjung Sari Raya No. 65 Antapani Wetan Bandung